

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA

VALENTIN MONTOALI
MARTHA OGOTAN
VERY Y. LONDA
Valentinmontoali142@gmail.com

Abstrak

Surat izin usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan. Setiap masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Oleh karena itu Bupati/Walikota berwenang menerbitkan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan surat izin usaha perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian beberapa hal yang bisa disarankan adalah kepada kepala dinas dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam proses penerbitan surat izin usaha perikanan, sehingga proses penerbitan surat izin usaha perikanan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Surat Izin, Usaha Perikanan

Abstract

The fisheries business license is one of the services provided by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to the community (individuals / cooperatives / national private companies) who wish to apply for licensing of capture fisheries business activities in the Republic of Indonesia Fisheries Management Area and the high seas, which includes fisheries business permits, fishing licenses, permits to transport fish in the fishing fleet unit. Every community (individual / cooperative / national private company) that conducts fishing business in the field of fishing, cultivation, transportation, processing and marketing of fish in the Republic of Indonesia fisheries management area must have a Fishery Business License. Therefore, the Regent / Mayor has the authority to issue Issuance of Proof of Vessel Registration as referred to in the implementation carried out by the Head of Service. Then some things that can be suggested are to the head of the service can improve the performance of employees in carrying out their duties and responsibilities in the process of issuing a fisheries business license, so that the process of issuing a fishery business license can run in accordance with the stipulated time.

Keywords: Policy Implementation, Fisheries Business, License

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan dengan kekayaan laut maritim yang sangat melimpah, negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang terpanjang nomor dua setelah Kanada yaitu 81.000 km. Luas wilayah teritorial Indonesia yang sebesar 7,1 juta km² didominasi oleh wilayah laut yaitu kurang lebih 5,4 juta km² (berdasarkan konvensi PBB tahun 1982). Oleh karena itu, wajar jika Indonesia memiliki potensi penangkapan ikan yang tersebar di sebagian besar provinsi di Indonesia. Menurut pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (nomor kep. 18/men/2011), Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebesar 6,4 juta ton per tahun dengan produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun. Di lain pihak, sumber daya laut di beberapa wilayah perairan di Indonesia sedang menghadapi suatu kondisi yang dinamakan overfishing.

Didalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal, Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Selain letaknya yang strategis, kota Bitung memiliki sumberdaya laut dan perikanan yang sangat potensial. Kota Bitung

merupakan kota industri, khususnya industri perikanan yang di kelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung. Pada tahun 2013 ditinjau dari kategori kapal yang tersebar di Kota Bitung, jumlah perahu tanpa motor yang digunakan untuk menangkap ikan sebesar 40 persen. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kapal motor kurang dari 5 GT sebesar 5 persen dari total jumlah kapal yang ada. Kapal motor dengan kategori 6-10 GT yang terdapat di kota Bitung sebanyak 10 persen. Pengurusan administrasi seperti surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan untuk kapal kurang dari 10 GT dilakukan di kota Bitung.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell (dalam Winarno, 2002) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*)”. Menurut George C. Edwards III dan Sharkansky (dalam Islamy, 2003), bahwa “*public policy is what governments say and do, or not do*” (kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak oleh pemerintah). James Anderson (dalam Winarno, 2002) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini di anggap tepat karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada kegiatan yang diusulkan atau dimaksudkan Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,

2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan.
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim

1. Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil dan kebijakan itu.
2. Isi Kebijakan
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
3. Dukungan
Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
4. Pembagian Potensi
Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

George C. Edwards III (dalam Widodo, 2011) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

a. *Komunikasi (Communication)*
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011).

b. *Sumber Daya (Resources)*
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III dalam Widodo (2011) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sumber Daya Manusia (Staff)*
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) dalam (Tangk

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

2. Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

3. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung

maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Konsep Surat Izin Usaha Perikanan

Surat izin usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.

Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan didalam pasal 7 nomor 2 menjelaskan bahwa setiap masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahaan swasta nasional) yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi mengenai:

- Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan
- jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan
- Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
- Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan

- e. Sistem pemantauan kapal perikanan
- f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan
- g. Jenis ikan dan wilayah pennebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya
- h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
- j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
- k. Kawasan konservasi perairan;
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
- n. Jenis ikan yang dilindungi.

ikan. Jenis usaha perikanan tangkap meliputi:

- a. Usaha penangkapan ikan.
- b. Usaha pengangkutan ikan.
- c. Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.
- d. Usaha penangkapan ikan terpadu

Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

Konsep Implementasi kebijakan Publik Surat Izin Usaha Perikanan

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awa 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold D. Laswell dalam Winarno (2002) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy*

sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*)”. Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”, dan kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan izin usaha perikanan adalah kegiatan yang Dinas Perikanan dan Kelautan. Menurut Andi Prastowo (2011), penelitian kualitatif adalah metode/jalan penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perijinan usaha perikanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Widodo, 2011) yakni:

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan

- proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011).
2. Sumberdaya Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
 3. Disposisi Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.
 4. Struktur birokrasi Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Informan Penelitian

Informan yaitu orang dalam latar pendidikan yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar pendidikan, Moleong (2007). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1 orang

2. Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2 orang
3. Kepala Sub Bagian Umum 1 orang
4. Perusahaan Swasta (Perusahaan Ikan) 4 orang

Sumber Data

Sumber data dapat dari orang (informan) dokumen atau kenyataan – kenyataan yang dapat diamati. Apabila informan atau data yang dirasakan telah cukup, maka dengan sendirinya penelitian selesai (Rachman, 1991). Data yang digunakan atau dilakukan dalam penelitian ini dan dikaji dari sumber data antara lain :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian . pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

1. Observasi
2. Wawancara

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) mencakup tiga kegiatan bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (verifikasi).

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (study di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulut).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan dalam Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi tercantum dalam izin tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang penerbitan surat izin usaha perikanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Dalam penelitian ini hasil implementasi kebijakan sesuai dengan indikator George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dilihat dalam bentuk komunikasi atau cara penyampaian pembuatan surat izin usaha perikanan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut kepada masyarakat yang telah diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyampaian secara langsung atau sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulut kepada masyarakat. Karena menurut mereka masyarakat sudah tahu bahwa saat ingin menjalankan suatu usaha, masyarakat harus memiliki izin usaha dan masyarakat sendiri yang akan datang ke dinas tetapi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut untuk membuat SIUP. Dan untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus disediakan dalam pengurusan SIUP, dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut sudah menyiapkan informasi tersebut di kantor dalam bentuk X Banner.

b. Sumber Daya
Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber sarana dan prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya menunjukkan bahwa jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulut sudah memadai, dan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembuatan SIUP di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut sudah bermanfaat dengan baik dan sudah dipergunakan oleh pegawai dengan baik.

c. Disposisi
Menurut George C. Edwards III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulut dalam memberikan pelayanan menunjukkan pelayanan yang terkesan kurang baik, karena terlalu mengulur-ulur waktu, sehingga membuat proses pembuatan SIUP menjadi lambat. Disamping itu pegawai juga kurang disiplin waktu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan SIUP.

d. Struktur Birokrasi
Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulut sebenarnya sudah tertata dengan baik namun alur pelayanan yang terlalu panjang dan alur persyaratan yang terlalu banyak membuat proses penerbitan SIUP menjadi lambat.

Berdasarkan apa yang disampaikan informan maka dapat disimpulkan bahwa cara penyampaian pembuatan surat izin usaha perikanan kepada masyarakat tidak ada penyampaian secara langsung, dan untuk sumber daya manusia sudah cukup memadai begitu juga

dengan sarana dan prasarana yang menunjang proses penerbitan SIUP sudah tersedia. Sikap pelayanan dari pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut juga masih kurang disiplin dan terlalu mengulur-ulur waktu. Dan untuk struktur organisasi sudah tertata dengan baik namun alur pelayanan yang terlalu panjang membuat proses penerbitan SIUP menjadi lambat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum tentang implementasi kebijakan surat izin usaha perikanan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut tidak melakukan sosialisasi atau komunikasi secara langsung kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha. Dalam pembuatan surat izin usaha perikanan, masyarakat yang ingin memiliki surat izin usaha harus mencari tahu informasi serta persyaratan-persyaratan pembuatan surat izin usaha perikanan dan harus mendatangi langsung Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut .
2. Sumber daya manusia serta sarana dan prasana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut sudah maksimal dan bermanfaat dengan baik.
3. Sikap pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut dalam memberikan pelayanan terkesan kurang baik dan kinerja pegawai yang kurang disiplin dan terlalu mengulur-ulur waktu.
4. Struktur birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut sudah tertata dengan baik, namun untuk alur pelayanannya yang terlalu panjang sehingga memperlambat proses penerbitan surat izin usaha perikanan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapat diberikan saran yang dapat dikemukakan agar dapat meningkatkan implementasi kebijakan penerbitan surat izin usaha perikanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulut :

1. Harus adanya bentuk sosialisasi langsung antara pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulut mengenai alur pembuatan surat izin usaha perikanan ke masyarakat.
2. Keramahan pegawai dalam melayani masyarakat perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulut.
3. Diharapkan kiranya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat ditingkatkan agar proses penerbitan surat izin usaha perikanan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
4. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara pegawai pengurus SIUP dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulut agar pengurusan SIUP cepat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT Buku Kita.
- Islamy, M. I. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta : Gramedia.
- Sinambela, L. P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan*

- Implementasi*, cetakan kelima Jakarta : Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Solichin, A. W. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI.
- Wibawa, S. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Presindo.
- Widodo, J. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.
- Widodo, J. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.
- Arifin, A. 1988. *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basrowi. dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ratminto. dan Winarsih, A. S. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satori, D. dan Komariah, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.

Sumber-sumber lainnya

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal, Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.